



**PUTUSAN**

**Nomor 312/Pdt.G/2021/PA.Lwk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**RPEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai., sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;  
melawan

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 312/Pdt.G/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Lwk



1. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 86/07/VI/2014 pada tanggal 9 Juni 2014;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon Berstatus janda hidup dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK umur 6 tahun di bawah asuhan bersama;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal sebelumnya di kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Pagimana setelah itu pindah di kediaman orang tua orang tua Pemohon di Desa XXXXXX, Kecamatan Pagimana selama kurang lebih 4 tahun hidup bersama;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, Namun pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik serta Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon dengan alasan ia merupakan saudara yang tua.
5. Bahwa Termohon juga tidak bisa mengatur keuangan dalam rumah tangga. Yang mana peruntukan uang tersebut tidak dipergunakan dengan baik;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dengan harapan Termohon dapat berubah. Namun ia tidak menunjukkan sikap yang baik sebagai seorang ibu rumah tangga;
7. Bahwa selama ini Pemohon sudah berusaha memenuhi semua kebutuhan Termohon. Sampai Kartu ATM pun di pegang oleh Termohon.

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Namun karena kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk mengakhiri kehidupan berumah tangga bersama Termohon;

8. Bahwa sehingga sejak itu kurang lebih selama 3 bulan Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal serta tidak menjalankan kewajibanya masing - masing selayaknya suami isteri

9. Bahwa kurang lebih selama 3 bulan sejak pisah rumah tersebut saat ini Pemohon tinggal dikediaman orang tua Pemohon di Desa XXXXXX Kecamatan Pagimana dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Pagimana Kecamatan Pagimana;

10. Bahwa dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**RPEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ummu Rahmah, S.H., M.H.) tanggal 28 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah tiga bulan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal tersebut;
- Bahwa benar saat akan menikah status Termohon janda (cerai hidup) dan status Pemohon perjaka, dan dari pernikahan tersebut hingga saat ini telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon awalnya tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon kemudian pindah dirumah kediaman orang tua Pemohon;
- Bahwa benar semula keadaan rumah tangga hidup rukun dan harmonis, dan pada tahun 2018, biasa terjadi pertengkaran ringan, karena hanya masalah kecil seperti masalah uang pemberian Pemohon namun diminta lagi padahal posisi keuangan sudah sedikit sehingga Termohon marah;
- Alasan Termohon tidak mau diajak tinggal dirumah kediaman orang tua Pemohon di Desa XXXXXX, karena di Desa tersebut Termohon sulit mencari pekerjaan;
- Bahwa benar Pemohon hanya memberi nafkah kepada Termohon dari gaji Pemohon sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Lwk



saja) sehingga jumlah tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga dan anak dalam sebulan, apalagi bila sebagian diminta lagi untuk kebutuhan Pemohon. - Termohon bersikap kasar karena Pemohon tidak bisa menjadi contoh yang baik, sebab Pemohon perilaku dan tutur katanya kasar kepada Termohon;

- Bahwa benar bahwa kartu ATM diserahkan kepada Termohon selaku istri, karena hal itu kebijakan perusahaan;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 8 dan 9 adalah benar;
- Bahwa Termohon ikhlas bila Pemohon tetap dengan permohonan namun Termohon meminta hak-hak sebagai istri yang akan diceraikan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terkait dalil perselisihan dan pertengkaran, yang benar sejak tahun 2018 sering terjadi pertengkaran dan selalu berulang, dan tidak benar juga Termohon tidak mau diajak tinggal di Desa XXXXXX karena sulit mencari kerja karena dari semula Termohon tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa tidak benar jawaban Termohon terkait pengaturan keuangan, yang benar Termohon hidupnya boros dan menggunakan keuangan untuk hal yang Pemohon tidak sukai, seperti kebiasaan Termohon menyulam alis, memirang rambut, dan lain-lain, dan bila dinasehati Termohon membantah nasehat Pemohon;
- Bahwa terkait ATM yang benar kartu ATM Pemohon serahkan kepada Termohon agar Termohon tidak banyak menuntut keuangan dan itu kebijakan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap sebagaimana jawaban semula; '

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 16 Desember 2016. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/07/VI/2014, a.n. PEMOHON dengan TERMOHON, tanggal 09 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa Laqmbangan Dusun I, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keluarga (kakek kerabat). Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon kemudian pindah tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Lwk





- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon karena suka membantah nasehat Pemohon, Termohon juga selalu menuntut lebih atas nafkah belanja diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan yaitu sejak bulan April 2021 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa yang saksi tahu keluarga Pemohon sering menasehati Pemohon saja.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak,;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon karena suka membantah nasehat Pemohon. Penyebab sikap Termohon tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan yaitu sejak bulan April 2021 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Termohon pernah datang sekali namun tidak lama karena Termohon kembali lagi kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sering mengupayakan penasehatan namun hanya kepada Pemohon, kiranya bisa kembali rukun bersama Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan Termohon untuk pembuktian dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada jawaban dan mohon putusan;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Lwk





Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah Iddah setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan sehingga total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut Mut'ah kepada Tergugat berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram 23 karat;
- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kontan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar Mut'ah berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram 23 karat;
- Menghukum Tergugat untuk membiayai nafkah anak sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kontan;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tuntutan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sanggup membayar nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menerima kesediaan Tergugat terkait nafkah anak;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat berkesimpulan tetap pada kesepakatan sebagaimana jawab menjawab ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar bahwa Termohon berada di alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, maka wilayah para pihak dalam perkara *aquo* merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Luwuk sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dan perkara *aquo* bukan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka Majelis memberi kesempatan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dengan menunjuk Mediator Hakim **Ummu Rahmah, S.H., M.H.**, dan

*Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Lwk*



berdasarkan laporan Mediator tertanggal 28 Juni 2021, dalam perkara perceraian mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada surat Permohonan Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa tahun 2018 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon. Selain itu Termohon juga tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga. Akhirnya kurang lebih 3 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon pada pokoknya mengakui ada pertengkaran namun hanya karena masalah kecil dan bukan karena sebab sebagaimana dalil Pemohon. Termohon juga mengakui pisah tempat tinggal sebagaimana dalam permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah melakukan jawab menjawab;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

*Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Lwk*



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Juni 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Juni 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon karena suka membantah nasehat Pemohon;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai melalui mediasi di Pengadilan Agama Luwuk agar kembali rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga dan saksi-saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah menggambarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan tidak pernah kembali bersama, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa konflik rumah tangga berkepanjangan dan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memuncak dan kedua pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi. Berdasarkan uraian tersebut, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama lagi, serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah semakin kehilangan harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, harmonis, damai dan bahagia. Demikian pula fakta Pemohon telah dinasehati agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan fakta Pemohon dan Termohon telah dimediasi di Pengadilan Agama Luwuk untuk kembali rukun namun upaya tersebut tidak juga berhasil serta fakta sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon semakin menguatkan bahwa

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Lwk



sendi-sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh bahkan mengalami keretakan dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan Pemohon dan Termohon tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon, maka sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan measa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".*

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Lwk





Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus serta pisah tempat tinggal serta upaya penasehatan kepada Pemohon agar Pemohon dan Termohon dapat kembali rukun serta upaya damai melalui mediasi namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon secara lahir dan batin tidak berjalan secara baik, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan hubungan Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jalan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat, dan jika sudah demikian dan keadaan tersebut dibiarkan, maka keadaan tersebut dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Artinya : *"Mencegah kerusakan (mudharat) itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum dalam permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, serta sehubungan dengan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka Majelis menilai tidaklah perlu mempersoalkan sebab ketidakrukunan dan pemicu perselisihan dan pertengkaran, tetapi Majelis akan menilai apakah fakta tersebut berdasar dan beralasan hukum dan memiliki relevansi dengan tuntutan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, maka permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menyatakan ikrar kepada Termohon dapat dikabulkan. Oleh karena itu, Majelis menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

#### **DALAM REKONVENSİ**

*Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Lwk*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk untuk membayar nafkah Iddah setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan sehingga total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Penggugat menuntut Mut'ah kepada Tergugat berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram 23 karat. Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kontan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan jawab menjawab yang pada pokoknya Tergugat bersedia memenuhi tuntutan nafkah Iddah dan Mut'ah sedang Penggugat menerima kesediaan Tergugat memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut yang pada pokoknya Tergugat bersedia memenuhi tuntutan Penggugat sedang Penggugat menerima kesediaan Tergugat memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak sebagaimana jawab menjawab tersebut yang selanjutnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan nafkah anak, berdasarkan ketentuan Pasal 149 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang

*Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Lwk*



belum mencapai umur 21 tahun. Ketentuan tersebut dipertegas dan sesuai maksud ketentuan pada Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan di atas, Majelis juga menilai bahwa untuk menjaga terpenuhinya biaya hidup anak tersebut sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau dapat mengurus diri sendiri, maka dalam pembebanan nafkah anak tersebut perlu penyesuaian agar nafkah anak tersebut memiliki manfaat dan bernilai serta demi kepentingan anak dimaksud dengan menjaga keseimbangan antara tingkat kebutuhan anak pada masa-masa mendatang (kurun waktu sejak pengucapan ikrar sampai anak tersebut mencapai usia 21 tahun atau mandiri) serta potensi kenaikan harga atas kebutuhan anak sampai dewasa (21 tahun) atau mandiri. Berdasarkan uraian tersebut, maka penyesuaian tersebut berupa meningkatkan persentase nilai penghukuman nafkah dimaksud secara tahunan berdasarkan nilai yang layak dan patut, dan oleh karena itu, Majelis menilai kenaikan nilai hukuman dimaksud dalam persentase yang patut dan layak setiap tahun sekurang-kurangnya sebesar 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa Kesepakatan tersebut memuat bahwa pembebanan berupa nafkah Iddah dan Mut'ah diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan. Hal tersebut sesuai pula dengan maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada Poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

*Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Lwk*



dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah Iddah dan Mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecuali Istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta demi kepentingan anak dimaksud maka Majelis memerintahkan Tergugat membayar nafkah Iddah dan Mut'ah serta nafkah anak untuk bulan pertama kepada Penggugat sesaat sebelum Ikrar talak;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (RPEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

##### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Mut'ah berupa cincin emas 2 (dua) gram 23 (dua puluh tiga) karat;

*Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Lwk*



- 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- 2.3. Nafkah anak yang bernama ANAK sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (21 Tahun) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah anak untuk bulan pertama sebagaimana amar putusan poin nomor 2 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu ) rupiah;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Basahir, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota  
TTD

Ketua Majelis,  
TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.  
TTD

Drs. Mustafa, M.H.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Lwk





**Akhyaruddin, Lc**

**Panitera Pengganti,  
TTD**

**Ahmad Basahir, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>745.000,00</b>

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Lwk